

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang warisan *Thalathul Maridh*, maka dapat disimpulkan:

1. Menurut Imam Malik bahwa warisan istri yang ditalak *bain* oleh suaminya dalam keadaan sakit, ia mendapat warisan walaupun telah berlalu iddah dan menikah dengan orang lain. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa warisan istri yang ditalak *bain* oleh suaminya dalam keadaan sakit, ia tidak mendapat warisan.
2. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i menetapkan hukum dalam masalah ini sama-sama menggunakan dalil Atsar sahabat yang disandarkan kepada Utsman bin Affan, namun melalui jalur yang berbeda. Imam Malik menggunakan Atsar yang disandarkan kepada Utsman bin Affan melalui jalur Ibnu Syihab, sedangkan Imam Asy-Syafi'i melalui jalur Ibnu Zubair.
3. Menurut tinjauan fiqh *muqaran*, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i terletak pada penggunaan Atsar, serta pemahaman periwayatan pada Atsar yang disandarkan kepada Utsman bin Affan. Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i bisa diamalkan dengan melihat tujuan dan maksud suami ketika menceraikan istrinya. Jika ia bermaksud untuk menghalangi istri dari warisan maka Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa istri mendapatkan warisan, karena

dikhawatirkan akan menderita. Sementara, pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i karena dalil yang digunakan Imam Asy-Syafi'i itu *mittasil*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat seseorang atau guru, karena hal itu akan menghambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat memperluas wawasan pengetahuan.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas, merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan, seseorang agar tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat yang paling benar.
3. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang warisan *thalaqhul maridh* (Studi komparatif Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i). Oleh karena itu, penulis menyarankan supaya penelitian ini dapat dilanjutkan ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat menambah wawasan kita bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.